

ARTIKEL

**EFEKTIVITAS PEMUNGGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
PEMANFAATAN KOLEKTOR DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EKSEKUTVE SUMMARY



Z

Oleh :

Rilla Syefriana

1710012111171

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg :08/Skripsi/HTN/FH/VII-2021

Nama : Rilla Syefriana
NPM : 1710012111171
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pemanfaatan Kolektor Di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
PEMANFAATAN KOLEKTOR DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Rila Syefriana,¹ Nurbeti S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E- mail: rillasyefriana1309@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 Number 37 of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The realization of PBB receipts in LND District experienced instability. The formulation of the research problem: 1. Implementation of PBB collection with the use of collectors in the LND District, Pasbar Regency? 2. How is the realization of PBB payments by collectors in LND Subdistrict, Pasbar Regency? 3. What are the obstacles faced by Collectors in collecting PBB in LND Subdistrict, Pasbar Regency? 4. Are the efforts made by collectors to face problems in collecting PBB in the LND District, Pasbar Regency. The type of research used is sociological juridical. The data includes primary and secondary data. Data were collected qualitatively. Based on the research, it shows: 1. From the results of the study that the implementation of PBB collection for the use of collectors in the LND District in Pasbar Regency has not been carried out properly. 2. Realization of PBB payments by collection by collectors in LND District, Pasbar Regency. The realization of PBB with tax collection by collectors in Table 3.11 every year from 2017-2019 has not been achieved according to the target set by the Pasbar Regency Dispenda 3. Obstacles faced by collectors are the difficulty of finding taxpayers outside the city and even outside the island. The existence of taxpayers outside the region and even outside the island is difficult to contact 4. Efforts made by collectors are visiting taxpayers' families for taxpayers

Keywords: Land and Building Tax, Collector, Pasaman Barat.

I. PENDAHULUAN

Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan, Tahapan Pengelolaan dan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 1 Angka 10 Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 Angka 37 bahwa Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Luhak Nan Duo

NO	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
1	2017	280.179.589	223.381.963	79.73
2	2018	40.123.317	29.181.702	72.73
3	2019	274.907.340	177.348.408	64.51

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan pemanfaatan kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana realisasi pembayaran PBB dengan pemungutan oleh kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kolektor dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan

Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?

- Apakah upaya yang dilakukan oleh kolektor menghadapi kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?

II. METODE PENELITIAN

- Metode pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982:15)

- Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 1 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu, Ibu Delfina Syafrina sebagai bidang pendapatan, 1 orang pegawai Kantor Walinagari Kecamatan Luhak Nan Duo yaitu Ibu Susi Mayenti sebagai sekretaris, 2 orang kolektor kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu Ibu Darmiati dan Bapak Yulisman.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Pajak Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, serta kamus-kamus besar.

- Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan kepada 2 (dua) orang kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo, 1 (satu) orang kepala kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan 1 (satu) orang masyarakat yang mengurus PBB.

- Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. (Lexy J. Meleong, 2010:25).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan pemanfaatan kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Pajak bumi dan bangunan sejak 1 Januari 2010 sudah dijadikan pajak daerah, oleh karena itu dalam pengelolaan pajak harus terpicik untuk menambah PAD daerah. Salah satu pajak daerah merupakan unsur dari pendapatan asli daerah.


Tabel 3.2

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2017-2019

NO	Nama Desa/Nagari	Jumlah SPPT/ Wajp Pajak/ Tahun			Target		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sungai Talang	493	431	425	9.353.366	8.805.526	7.856.386
2	Kapar Utara	133	135	144	6.043.225	6.389.342	7.361.147
3	Kapa Timur	275	275	275	2.178.601	3.103.745	3.118.266
4	Kapa Selatan	450	451	453	8.050.850	8.695.893	6.579.101
5	Lubuk Pudiang	228	225	230	7.909.853	8.063.832	11.558.161
6	Malaisiro	218	218	221	2.991.920	3.435.924	3.780.566
7	Padang Laweh	410	412	463	10.402.790	10.434.581	11.945.353
8	Simpang Tiga	962	947	799	12.592.780	15.377.275	10.235.674
9	Jambak	964	1.254	1.315	21.076.881	49.374.436	32.132.974
10	Sariak	410	409	421	10.842.190	10.807.909	8.399.105
11	Ophir	135	401	669	8.874.141	50.287.881	29.883.189
12	Giri Maju	674	1960	1.962	4.983.443	94.910.389	54.726.995
13	Pulo Rahayu	1.268	0.253	1.264	22.850.432	24.683.251	26.251.095
14	Malakarya	2.412	219	2.207	21.855.728	26.802.218	27.066.097
15	Plasma I	1.030	297	371	62.715.816	19.847.130	23.993.009
16	Plasma II	40	0	0	1.793.830	0	0
17	Plasma III	58	0	0	3.512.028	0	0
18	Plasma IV	1.345	0	0	64.064.090	0	0
19	Plasma V	10	0	0	376.200	0	0
	Jumlah	11.533	11.338	11.509	280.179.569	340.999.334	274.907.349

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Berikut struktur alur penunjukan kolektor untuk memungut pajak bumi dan bangunan:



Sumber: Kantor Wali Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Tabel 3.3

Adapun kolektor-kolektor yang ditugaskan di Kecamatan Luhak Nan Duo dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nagari	Nama Kolektor
1	Simpang Tiga	M. Fauzi
2	Sariak	Ade Irwan
3	Ophir	Wirasatria
4	Pujorahayu	Diniyanti
5	Giri Maju	Dhara Mulyadi
6	Sungai Talang	Nurmiya
7	Jambak	Gesriani
8	Plasma I	Yanti
9	Kapar Utara	Yulisman
10	Kapa Timur	Tuti Ekawati
11	Kapa Selatan	Darmiati
12	Lubuk Pudiang	Mirasari
13	Malaisiro	Junita Noveyenti
14	Padang Laweh	Ibnu Hasanusi
15	Malakarya	Fitra Adesti
16	Sariak	Ricky Saputra
17	Simpang Tiga	Marasoli
18	Ophir	Wisnu A. Utama
19	Padang Belimbing	Ervy Julia

Sumber: Kantor Walinagari Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2021.

B. Realisasi pembayaran PBB dengan pemungutan oleh kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Luhak Nan Duo

NO	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)
1	2017	280.179.589	223.381.963
2	2018	40.123.317	29.181.702
3	2019	274.907.340	177.348.408

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Realisasi PBB dengan pemungutan pajak oleh kolektor belum terlaksana secara baik karena dapat dilihat dari tabel di atas target dan realisasi belum memenuhi sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020 karena keadaan covid maka pemungutan pajak ditiadakan. Pada tahun 2020 karena keadaan covid maka pemungutan pajak ditiadakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 970/391/BAPD/2020 tentang Pemberian Stimulus (pengurangan) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk sektor pajak orang pribadi tahun 2020 (wawancara dengan Ibu Defina Syafrina, 2021).

C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kolektor dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Kendala yang dihadapi dilapangan, Adanya wajib pajak di luar daerah bahkan di luar pulau jadi untuk menghubungi wajib pajak tersebut sangat sulit karena tidak bisa dihubungi baik itu alamat maupun nomor handphonenya. Sebagian ada masyarakat yang tidak mau bayar pajak dikarenakan masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan dari wali nagari sementara masyarakat tersebut rajin bayar pajak, untuk itu pihak kolektor yang memungut memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mau membayar pajak.(Wawancara dengan Ibu Darmiati, 2021).

Kendala yang sering ditemukan oleh Kolektor dalam memungut pajak ke masyarakat, sebagian masyarakat tidak mau membayar pajak dengan alasan dikarenakan masyarakat tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan dari walinagari, oleh sebab itu masyarakat tidak mau membayar pajak. (Wawancara dengan Bapak Yulisman, 2021).

D. Upaya yang dilakukan oleh kolektor dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun optimalisasi pemungutan PBB Dispenda Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pemberian pengarahan, masukan mengenai PBB yang diberikan pegawai Dispenda yakni:

- a. Pelaksanaan kegiatannya yang isinya berupa materi bagi petugas pemungut, yang nantinya bermanfaat bagi petugas pemungut itu sendiri.
- b. Monitoring ke lapangan,
- c. Bulan bakti penyuluhan,
- d. Penegasan SK Bupati melalui Camat dimaksudkan agar kolektor bisa bekerja lebih efektif dan efisien.

2. Masyarakat wajib pajak

Penduduk Kecamatan Luhak Nan Duo berjumlah 41.917 jiwa dengan luas wilayah 174,21 km². Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan pemanfaatan kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo setiap tahunnya berdasarkan DHKP/SPPT yang diberikan Dispenda ke Nagari.

IV PENUTUP

A.SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan pemanfaatan kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo di Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik, akan tetapi kolektor sudah rutin melaksanakan pemungutan setiap tahunnya.

2. Realisasi pembayaran PBB dengan pemungutan oleh kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi PBB dengan pemungutan pajak oleh kolektor pada Tabel 3.11 setiap tahunnya dari Tahun 2017-2019 belum tercapai sesuai target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kolektor dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Adanya wajib pajak di luar daerah bahkan di luar pulau jadi untuk menghubungi wajib pajak tersebut sangat sulit.
4. Upaya yang dilakukan oleh kolektor dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu wajib pajak/masyarakat yang tidak ditemui oleh kolektor dirumah dan yang susah ditemui dikarenakan di luar daerah bahkan di luar pulau dengan menghubungi keluarga wajib pajak untuk disampaikan kepada wajib pajak yang berada di luar daerah dan di luar Pulau tersebut.

B.SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan perlu dukungan dari semua pihak baik itu masyarakat selaku wajib pajak dan termasuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
2. Perlunya Dispenda pendataan ulang untuk wajib pajak dan ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
3. Adanya sanksi administrasi dan penghargaan kepada masyarakat, kolektor atau pegawai Dispenda Kabupaten Pasaman Barat sehingga apa yang diharapkan tercapai terutama dalam meningkatkan target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

4. Perlu ditingkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan perlunya pendataan ulang wajib pajak oleh Dispenda.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Nurbeti, S.H., M.H yang telah membimbing saya hingga sampai saya menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda buktiku untuk yang tercinta Ayahanda Jais dan Ibunda tercinta Yurlina.
3. Kepada sahabat dan teman angkatanku yang seperjuangan.

Buku-buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 2001, *Pengantar Hukum Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Liberti Pandiangan, 2014, *Administrasi Perpajakan*, Erlangga, Jakarta..
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan, Tahapan Pengelolaan dan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.